



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan pemberlakuan izin pemanfaatan ruang;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ruang sedangkan keberadaan ruang sangat terbatas, maka perlu adanya pengaturan mengenai pemanfaatan ruang agar tercipta pola tata ruang yang teratur, nyaman, dan berkelanjutan, serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Perusahaan adalah suatu organisasi dimana sumber daya dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa kepada pelanggan.
6. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
7. Tanah adalah tanah pertanian dan non pertanian.
8. Tanah Pertanian adalah tanah yang dipergunakan untuk kegiatan pertanian meliputi persawahan, tegalan, perkebunan, hutan, perikanan dan ladang penggembalaan.
9. Tanah Non Pertanian adalah tanah yang dipergunakan untuk kegiatan bukan pertanian, meliputi permukiman atau perumahan, industri atau perusahaan, jasa atau perdagangan dan usaha sosial.
10. Izin Prinsip adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
11. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang belaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
12. Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah izin yang wajib dimiliki orang pribadi atau badan yang akan mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan rumah tempat tinggal pribadi/perseorangan dan atau untuk keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

14. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
15. Perubahan penggunaan tanah adalah perubahan penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian.
16. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
17. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Izin Pemanfaatan Ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai arahan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang yang berkelanjutan sehingga tercipta pola tata ruang yang teratur, nyaman serta bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. terwujudnya ketertiban dalam pemanfaatan ruang;
- b. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; dan
- c. terjaminnya kepastian hukum penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang.

BAB III
JENIS PERIZINAN DAN JANGKA WAKTU
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - e. Izin lain sesuai kewenangan yang secara eksplisit diatur dalam Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Izin Prinsip
Pasal 5

- (1) Izin Prinsip bertujuan untuk memberikan arahan pembangunan yang dimohon dari aspek tata ruang, aspek lingkungan, aspek teknis bangunan gedung, aspek ekonomi dan sosial budaya sebagai pedoman pemberian Izin Pemanfaatan Ruang lainnya.
- (2) Izin Prinsip diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

Izin Prinsip diberikan berdasarkan pertimbangan:

- a. lokasi di luar kawasan industri;
- b. jenis dan komoditi industri yang produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumberdaya alam secara berlebihan;
- c. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; dan
- d. lokasi berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Pasal 7

Izin Prinsip diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Izin Lokasi
Pasal 8

Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan:

- a. aspek Rencana Tata Ruang;
- b. orang atau badan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. telah mendapatkan pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dan instansi terkait lainnya; dan
- d. telah mendapatkan surat keterangan alih fungsi dari Tim Pengendali Alih Fungsi yang dibentuk Bupati.

Pasal 9

- (1) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan luas penguasaan tanah oleh suatu perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan 1 (satu) group perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut :
- a. untuk usaha pengembangan perumahan dan pemukiman
 1. kawasan perumahan permukiman:
 - a) 1 (satu) Provinsi : 400 (empat ratus) Hektar;
 - b) seluruh Indonesia : 4.000 (empat ribu) Hektar.
 2. kawasan resort perhotelan :
 - a) 1 (satu) Provinsi : 200 (dua ratus) Hektar;
 - b) seluruh Indonesia : 2.000 (dua ribu) Hektar.
 - b. untuk usaha kawasan industri :
 - a) 1 (satu) Provinsi : 400 (empat ratus) Hektar;
 - b) Seluruh Indonesia : 4000 (empat ribu) Hektar.
 - c. untuk usaha perkebunan yang disyahkan dalam bentuk perkebunan besar dengan diberikan Hak Guna Usaha :
 1. komoditas tebu :
 - a) 1 (satu) Provinsi : 60.000 (enam puluh ribu) Hektar;
 - b) Seluruh Indonesia : 150.000 (seratus lima puluh ribu) Hektar.
 2. komoditas lainnya :
 - a) 1 (satu) Provinsi : 20.000 (dua puluh ribu) Hektar;
 - b) Seluruh Indonesia : 100.000 (seratus ribu) Hektar.
- (2) Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam izin lokasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan pemohon wajib menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup dengannya.

Pasal 10

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal :
- a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*inbreng*) dari para pemegang saham;
 - b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
 - d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan industri;
 - e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
 - f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk usaha pertanian dan tidak lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) m² untuk usaha bukan pertanian; atau

- g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut RTRW yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan yang bersangkutan memberitahukan rencana perolehan tanah dan atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 11

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu:
- Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar, paling lama 1 (satu) tahun;
 - Izin Lokasi seluas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar, paling lama 2 (dua) tahun;
 - Izin Lokasi seluas lebih dari 50 (lima puluh) hektar, paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.
- (4) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :
- dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;
 - dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

Bagian Keempat

IPPT

Pasal 12

IPPT diberikan berdasarkan pertimbangan:

- aspek rencana tata ruang;
- letak tanah di lokasi yang mempunyai aksesibilitas umum jalan dan utilitas lainnya;
- aspek pemilikan dan penguasaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemindahan hak dan penggunaan tanah;
- fungsi tanah dan daya dukung lingkungan di sekitarnya;
- telah mendapatkan pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dan instansi terkait lainnya; dan
- telah memiliki surat keterangan alih fungsi dari Tim Pengendali Alih Fungsi Lahan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan IPPT diwajibkan mengganti lahan atau fungsi irigasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada lahan pertanian beririgasi teknis wajib mengganti lahan seluas 3 (tiga) kali luas lahan dan/atau jaringan irigasinya;
 - b. pada lahan pertanian beririgasi sederhana wajib mengganti lahan seluas 2 (dua) kali luas lahan dan/atau jaringan irigasinya;
 - c. pada lahan pertanian beririgasi tadah hujan wajib mengganti lahan seluas 1 (satu) kali luas lahan dan/atau jaringan irigasinya.
- (2) Penggantian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk lahan yang :
 - a. luasannya sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) m² untuk wilayah kelurahan;
 - b. luasannya sampai dengan 500 (lima ratus) m² untuk wilayah desa.

Pasal 14

- (1) Kewajiban penggantian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diwujudkan dalam bentuk pembiayaan penggantian fungsi lahan.
- (2) Kewajiban penggantian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan di rekening Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan wajib dipergunakan kembali untuk penggantian fungsi lahan.
- (3) Tata cara penetapan kewajiban penggantian fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

IPPT diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima

IMB

Pasal 16

IMB diberikan dalam rangka pengendalian pembangunan yang berlandaskan azas kemanfaatan, keselamatan, kenyamanan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.

Pasal 17

IMB bertujuan untuk:

- a. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 18

Ketentuan tentang IMB diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal, agar dapat memperoleh tanah yang diperlukan guna melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan wajib memiliki izin lokasi;
- (2) Setiap orang atau badan yang akan mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian wajib memiliki IPPT;
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melampirkan persyaratan teknis dan administrasi;
- (4) Ketentuan persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN
Pasal 20

Penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang yang meliputi Izin Prinsip, Izin Lokasi IPPT, dan IMB dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perizinan.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 21

Pengawasan terhadap Izin Pemanfaatan Ruang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 22

Dalam hal pemohon Izin Perubahan Penggunaan Tanah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, izin yang sudah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 23

- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dimaksud agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 September 2012

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung.
pada tanggal 27 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 23

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN RUANG

I. UMUM

Kabupaten Temanggung merupakan kabupaten yang karakteristik kehidupan rakyat dan perekonomiannya bercorak agraris, oleh karenanya tanah mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur perlu adanya pengendalian terhadap penggunaan tanah agar peruntukannya sesuai dengan RTRW. Pengendalian peruntukan penggunaan tanah merupakan upaya penting yang harus dilakukan untuk mewujudkan ketertiban dalam penatausahaan tanah sesuai dengan RTRW atau sebagai perencanaan penggunaan tanah yang teratur, terperinci, dan efektif.

Pengendalian peruntukan penggunaan tanah merupakan usaha untuk mempertahankan luasan lahan pertanian agar berimplikasi positif terhadap keberlanjutan ketahanan pangan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Izin Pemanfaatan Ruang guna memberikan landasan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemerintah, BUMN dan BUMD dan atau Lembaga Negara lain yang menggunakan Anggaran Pemerintah untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah diberikan Penetapan Lokasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Tanah yang luasannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk usaha pertanian dan kurang dari 1 (satu) hektar untuk usaha bukan pertanian diperlukan surat keterangan lokasi.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud utilitas adalah jaringan listrik, jaringan air minum, jaringan air limbah, dan jaringan telepon.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Sawah/lahan beririgasi teknis adalah sawah yang memperoleh pengairan di mana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian air irigasi dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah.

Huruf b

Sawah/lahan berpengairan sederhana adalah sawah yang memperoleh pengairan di mana cara pembagian dan pembuangan airnya belum diatur, walau pemerintah sudah ikut membangun sebagian dari jaringan tersebut (misalnya biaya membuat bendungan).

Huruf c

Sawah/lahan tadah hujan adalah sawah usaha tani yang sumber air utamanya berasal dari air curah hujan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 22